



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 84 TAHUN 2024
TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN
2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2850/TIK.03-SD/14/2024 tanggal 7 Agustus 2024 Perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator Silog Pilkada Tahun 2024, bahwa Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dapat mempersiapkan dan menetapkan pegawai yang akan ditugaskan menjadi petugas admin dan operator Sistem Informasi Logistik;
 - b. bahwa nama-nama dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai petugas admin dan operator Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penunjukan Petugas Operator Sistem Informasi Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;

- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 12/TIK.03/14/2022 tentang Arsitektur Sistem

- Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/TIK.03/14/2022 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025;
 6. Nota Dinas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 547/SDM.03-ND/2/2024 Perihal Rolling Staf pada tanggal 2 Agustus 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

KESATU : Menetapkan petugas operator Sistem Informasi Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Nama : Huda Candra Baskara
NIP : 199401082019031001
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I/III b
2. Nama : Sabaruddin
NIP : 198511282008111001
Pangkat/Golongan : Juru Tingkat I/I d

KEDUA : Tugas Pokok dan kewenangan Petugas Operator Sistem Informasi Logistik sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut:

1. Mengelola data dan rencana kebutuhan logistik sesuai wilayah satuan kerja;
2. Mengelola data paket pengadaan dan penyedia logistic sesuai wilayah satuan kerja;
3. Mengelola dan memantau data hasil produksi logistik sesuai dengan wilayah satuan kerja;

4. Mengelola dan memantau data hasil distribusi logistik kecamatan/kelurahan/TPS sesuai wilayah satuan kerja;
5. Mengelola dan memantau data hasil sortir logistik sesuai wilayah satuan kerja;
6. Mengelola dan memantau data hasil pemusnahan/penghapusan logistik sebelum Pemilihan Kepala Daerah dan Setelah Pemilihan Kepala Daerah sesuai wilayah satuan kerja.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Agustus 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

ALIUK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaran
Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,
Pukun dan SDM,



ANASTASIA JUWITA PUTRI